



P U T U S A N

No. 1285 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	SAMSUL bin WARSONO
tempat lahir	:	Purbalingga ;
umur / tanggal lahir	:	16 tahun/30 Oktober 1995 ;
jenis kelamin	:	Laki-laki;
kebangsaan	:	Indonesia ;
tempat tinggal	:	Kp. Wanogara RT.02/ Desa Wanogara, Keca Rembang, Kabupaten Purbalingga ;
agama	:	Islam ;
pekerjaan	:	Kuli bangunan ;

Termohon Kasasi/Terdakwa pernah ditahan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan tanggal 03 April 2011 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2011 sampai dengan tanggal 13 April 2011 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2011 sampai dengan tanggal 22 April 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2011 sampai dengan tanggal 29 April 2011 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2011 sampai dengan tanggal 29 Mei 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa SAMSUL bin WARSONO bersama saksi Suradi, saksi Saryo dan saksi Sehab (berkas terpisah) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri sesuai perannya masing-masing pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Maret 2011, bertempat di Kp. Pasir Angin Rt.01/03 Kelurahan Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, mengambil sesuatu barang berupa AC Autdoor dan AC

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1285 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indor yang seluruhnya ditaksir seharga kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. Indosat, dengan maksud dimiliki dengan melawan hak, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2011 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa bersama saksi Suradi, saksi Saryo dan saksi Sehab (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Jati Kramat II Jati Asih Kota Bekasi, Terdakwa dibonceng oleh saksi Suradi dengan sepeda motor Honda Beat dan saksi Saryo berboncengan dengan saksi Sehab (berkas terpisah) dengan sepeda motor Honda Legenda. Terdakwa bersama saksi Suradi, saksi Suryo dan saksi Sehab (berkas terpisah) dari Bekasi menuju Cileungsi dan berhenti di sebuah Tower. Lalu saksi Suryo dan saksi Sehab turun dari sepeda motor menuju Tower dengan membawa karung plastik berisi alat berupa 1 buah gunting besi dan 1 buah tang. Sedangkan Terdakwa bersama saksi Suradi menunggu di sepeda motor tidak jauh dari lokasi Tower yang akan dicuri dengan tujuan mengawasi situasi dan berjaga-jaga jika ada orang langsung memberi kode kepada saksi Suryo dan saksi Sehab. Setelah Terdakwa dan saksi Suradi menunggu beberapa saat tidak lama saksi Suryo dan saksi Sehab kembali dengan membawa hasil curian berupa AC. Kemudian Terdakwa dan saksi Suradi memasukkan AC tersebut ke dalam karung dan kemudian membawa pulang hasil curian tersebut dengan sepeda motor dimana Terdakwa membawa 1 buah karung berisi AC dan sepeda motor yang dibawa oleh saksi Suryo membawa 1 buah karung berisi AC. Dalam perjalanan pulang menuju Jati Asih Bekasi Terdakwa bersama saksi Suradi, saksi Saryo dan saksi Sehab (berkas terpisah) ditangkap oleh Polisi Bekasi yang sedang melintas di jalan tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Suradi, saksi Saryo dan saksi Sehab (berkas terpisah) dibawa ke Polresta Bekasi Kota untuk diproses ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tanggal 05 Mei 2011 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa SAMSUL bin WARSONO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dalam surat dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL bin WARSONO dengan pidana 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) AC Indoor dan AC Outdoor, kabel Arde sepanjang 1,5 meter ;
 - 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam No.Pol. R 3798 LK atas nama Soleman, alamat Dondong RT. 02/01, Kecamatan Kesudihan Cilacap;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No. Pol. B 6705 ETK an Badri Suwarto alamat Kp. Jemblongan RT. 03/11 Pancoran Mas, Depok ;

Dipergunakan dalam perkara SURADI dkk ;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 304/PUT.PID/B/ 2011/ PN.CBN. tanggal 10 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SAMSUL bin WARSONO dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
- 2 Menjatuhkan tindakan terhadap Terdakwa tersebut yaitu mengembalikan Terdakwa kepada orang tuanya ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan ;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) AC Indoor dan AC Outdoor/Blower merek SHARP, kabel Arde sepanjang 1,5 meter ;
 - 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No.Pol. B 6705 ETK dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam No. Pol. R 3798 LK;

Dipergunakan dalam perkara SURADI dkk;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1285 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 243/Pid/2011/PT. Bdg. tanggal 26 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 10 Mei 2011 Nomor 304/PUT.Pid/B/2011/PN.CBN. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 20/Akta. Pid/2011/ PN. Cbn. Jo. No. 243/Pid/2011/PT. Bdg. Jo. No. 304/Pid. B/2011/PN. Cbn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 September 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Oktober 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 10 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 10 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keberatan terhadap pertimbangan Hakim dalam memutus pidana terhadap Terdakwa SAMSUL bin WARSONO yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP dalam dakwaan Tunggal dengan cara menjatuhkan tindakan terhadap Terdakwa SAMSUL bin WARSONO tersebut berupa mengembalikan Terdakwa kepada orang tuanya



tidaklah tepat karena tidak akan memberi efek jera kepada Terdakwa serta tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dalam putusannya telah tepat dan benar dengan telah mempertimbangkan alasan-alasan yang mempengaruhinya yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa. *Judex Facti* sudah tepat dalam menetapkan kebijakan pemidanaan terhadap Terdakwa sebagai Terdakwa anak dengan pertimbangan:

- Bahwa sesuai pendapat BAPAS dan saran orang tua Terdakwa supaya dapat dikembalikan kepada orang tuanya ;
- Bahwa sesuai dengan prinsip Pengadilan Anak, bahwa pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*);
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini melakukan tindak pidana (pencurian) sehingga Terdakwa masih dapat dibina dan tindakan pembinaan jauh lebih baik dari pada memenjarakan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1285 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2013 oleh Dr. H. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Zaharuddin Utara, S.H., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 oleh Ketua Majelis beserta H. Suhadi, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Zaharuddin Utara, S.H., M.M. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./Dr. H.M. Zaharuddin Utara, S.H., M.M.

K e t u a :

ttd./Dr.H.Imron Anwari,S.H.,SpN.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./MIsnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001